

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Di bawah ini merupakan hasil penelitian-penelitian terdahulu mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian ini :

Tabel 2.1  
penelitian terdahulu

| Peneliti            | Judul   | Populasi dan sampel  | Hasil penelitian   |
|---------------------|---|--|--|
| Arry eksandy (2017) | Pengaruh komisaris independen, komite audit dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak ( <i>tax avoidance</i> ) | Penelitian ini menggunakan <i>purposive sampling</i> ada 14 perusahaan yang memenuhi kriteria dan menggunakan analisis regresi linear berganda (SPSS). Penelitian ini menggunakan sampel sektor industri barang konsumsi periode 2010-2014. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit terhadap <i>tax avoidance</i> . Komisaris independen yang diukur dengan persentase jumlah komisaris independen terhadap jumlah total komisaris dalam susunan dewan komisaris perusahaan sampel, Komite audit diukur dengan jumlah anggota komite audit dan Kualitas audit diukur dengan variabel <i>dummy</i> . <i>Tax Avoidance</i> sebagai variabel dependen diukur dengan <i>cash effective tax rate (CETR)</i> . | Hasil penelitian menjelaskan bahwa komisaris independen, komite audit dan kualitas audit berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . Secara simultan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini menjelaskan bahwa semakin banyak jumlah anggota komite audit pada perusahaan maka berpengaruh besar terhadap perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak. |
| Waluyo (2017)       | <i>The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance: Empirical Study of The Indonesian Banking Company</i>  | Penelitian ini menggunakan metode <i>purposive sampling</i> pada perusahaan manufaktur.  | Proporsi komisaris independen dan kinerja perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Komite audit, kualitas audit dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran   |

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   | pajak, sedangkan kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.  |
| (I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana, 2014) | Pengaruh <i>Corporate Governance</i> , Profitabilitas dan Karakteristik Eksekutif Pada <i>Tax Avoidance</i>                                   | Penelitian ini meneliti pada Perusahaan Manufaktur menggunakan analisis Regresi Linier Berganda                                 | Yang hasilnya Dewan komisaris, kualitas audit, komite audit dan ROA memiliki pengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> namun risiko perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . sedangkan kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .  |
| (Damayanti & Susanto, 2015)                                | Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan dan <i>Return on Assets</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> | Penelitian ini menggunakan metode Analisis regresi linier berganda  | hasil penelitian ini Kepemilikan institusional, risiko perusahaan. Risiko perusahaan dan <i>return on assets</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan komite audit, kualitas audit dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Hal ini menunjukkan Komite Audit pada penelitian ini bahwa semakin banyak anggota Komite Audit maka tidak akan mempengaruhi perusahaan melakukan Penghindaran Pajak. |
| Rizal (2016)   | <i>Why Company Does Tax Avoidance? Evidence from a Manufacturing Company in Indonesia Stock Exchange</i>                                      | Penelitian ini menggunakan metode Analisis regresi linier berganda  | Hasil dari penelitian ini CSR, profitabilitas, Komisaris independen, dan rasio Tobin Q memiliki dampak yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Sementara sebagian, direktur independen, dan rasio Tobin Q tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.   |
| (Waluyo, Basri dan Rusli, 2016)                            | <i>Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Kerugian Fiskal dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak</i>     | Metode pengambilan sampel adalah <i>purposive sampling</i> , pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2010-2013.                 | Hasil uji hipotesis menunjukan bahwa <i>Return On Asset, Leverage</i> dan Ukuran Perusahaan berpengaruh Positif terhadap penghindaran pajak. Kompensasi Kerugian Fiskal dan Kepemilikan Institusi berpengaruh tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.  |
| (Gusti dan Ketut, 2014)                                    | <i>corporate governance, profitabilitas dan karakterisitik eksekutif pada tax avoidance</i>   | studi empiris pada perusahaan manufaktur. Penelitian ini menguji hipotesis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. | Hasil dari penelitian Proporsi dewan komisaris, kualitas audit, komite audit yang merupakan proksi dari <i>Corporate Governance</i> dan ROA yang merupakan proksi profitabilitas berpengaruh negative terhadap <i>tax avoidance</i> .  |
| (Deddy dyas  | Pengaruh komite audit,  | Penelitian ini menggunakan  | Penelitian ini bertujuan untuk   |

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| cahyono, Rita andini, Kharis raharjo, 2016)    | kepemilikan institusional, dewan komisaris, ukuran perusahaan ( <i>SIZE</i> ), <i>leverage</i> (DAR), dan profitabilitas (ROA), terhadap tindakan penghindaran pajak ( <i>tax avoidance</i> ) | analisis regresi berganda. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan sampel 23 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek periode 2011 – 2013. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak.  | menganalisis jumlah komite audit, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen (PDKI), ukuran perusahaan ( <i>Size</i> ), <i>leverage</i> (DER), profitabilitas (ROA) dapat mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan perbankan go listing publik di Bursa Efek. Dari uji keenam variabel independen, variabel yang berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak adalah kepemilikan institusional. Dan lima variabel yang tidak mempengaruhi penghindaran pajak adalah komite audit, dewan Independen (PDKI), ukuran perusahaan, <i>leverage</i> , dan profitabilitas (ROA).  |
| (Dimas anyndika S, Dudi pratomo, kurnia, 2018) | Pengaruh <i>leverage</i> (DAR), <i>capital intensity</i> , dan <i>inventory intensity</i> terhadap <i>tax avoidance</i>   | Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2015. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu <i>purposive sampling</i> dan diperoleh sembilan perusahaan makanan dan minuman dengan periode pengamatan selama lima tahun sehingga didapat 45 unit sampel dalam penelitian ini. Tujuan perusahaan adalah memaksimalkan laba yang di peroleh perusahaan. Perbedaan kepentingan tersebut menimbulkan upaya meminimalisasi pajak yang disebut <i>tax avoidance</i> . <i>Tax Avoidance</i> adalah upaya wajib pajak untuk dapat meminimalkan beban pajak tanpa melanggar undang-undang. | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji pengaruh dari <i>Leverage</i> (DAR), <i>Capital Intensity</i> , dan <i>Inventory Intensity</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2015. Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh hasil bawah variabel <i>leverage</i> (DAR), <i>capital intensity</i> , dan <i>inventory intensity</i> dapat menjelaskan atau mempengaruhi variabel dependen <i>tax avoidance</i> sebesar 52,1%, sedangkan sisanya sebesar 47,9% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>leverage</i> (DAR), <i>capital intensity</i> , dan <i>inventory intensity</i> secara simultan berpengaruh signifikansi terhadap <i>tax avoidance</i> . Secara parsial, <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , <i>capital intensity</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> , dan <i>inventory intensity</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . |
| Dio Erlangga Dwilopa (2018)                    | Pengaruh <i>coorporate social responsibility</i> , <i>capital intensity</i> dan perencanaan pajak terhadap penghindaran pajak   | penelitian ini menggunakan Data dianalisis dengan menggunakan uji asumsi klasik dan uji hipotesis dengan metode regresi ganda. Populasi dalam penelitian ini adalah semua  | hasil regresi berganda menunjukkan bahwa: 1) Tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. 2) intensitas modal berpengaruh   |

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  |   | <p>perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2012-2014. Pemilihan sampel menggunakan <i>purposive sampling</i>. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skundry. Total sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 60 perusahaan.</p>  | <p>positif terhadap penghindaran pajak. 3) perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Koefisien determinasi dalam penelitian sebesar 0087, yang berarti bahwa semua variabel independen (tanggung jawab sosial perusahaan, intensitas modal, dan perencanaan pajak) dalam penelitian mempengaruhi penghindaran pajak sebesar 8,7% dan 91,3% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.</p>  |
| <p>(Rifka Siregar dan Dini Widyawanti, 2016)</p> | <p>Pengaruh profitabilitas, <i>leverage</i>, <i>size</i>, <i>capital intensity</i>, dan <i>inventory intensity</i> terhadap penghindaran pajak.</p> | <p>Sampel terdiri dari 33 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dengan teknik pengambilan sampel <i>purposive sampling</i>. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.</p>   | <p>Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Siregar &amp; Widyawati, 2016) menunjukkan bahwa variabel <i>leverage</i> berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, perusahaan yang memiliki beban pajak tinggi dapat melakukan penghematan pajak dengan cara menambah hutang perusahaan. <i>Size</i> berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan, perusahaan-perusahaan tersebut menghadapi <i>political power theory</i> karena mempunyai sumber daya yang mencukupi untuk memanfaatkan proses politik yang dapat menguntungkan mereka dan melakukan aktivitas perencanaan pajak yang agresif dengan tujuan mendapatkan penghematan pajak yang optimal. Variabel profitabilitas, <i>capital intensity</i>, dan <i>inventory intensity</i> berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan.</p> |
| <p>Fatimatus zahra (2017)</p>                    | <p>Pengaruh corporate governance, profitabilitas, dan <i>capital intensity</i> terhadap penghindaran pajak</p>                                      | <p>Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda yang diolah menggunakan SPSS versi 22. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016. Sampel dipilih dengan menggunakan metode <i>purposive sampling</i>. Total sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 56 perusahaan</p> | <p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa <i>corporate governance</i> diproksikan dengan kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan komite audit belum mampu membuktikan adanya pengaruh terhadap penghindaran pajak. Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan <i>capital intensity</i> tidak berpengaruh terhadap</p>  |

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  |   | manufaktur dengan periode penelitian 3 tahun.   | penghindaran pajak.   |
| Halim rachmat (2019)   | Pajak, mekanisme bonus, terhadap <i>transfer pricing</i>  | Penelitian ini menggunakan metode <i>purposive sampling</i> . Populasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) periode 2013 – 2017 yang berjumlah 142 perusahaan dan sampel penelitian yang berjumlah 23 perusahaan dengan. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik.  | Hasil dari penelitian ini adalah secara parsial menunjukkan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i> dan mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i> . Hal ini menunjukkan Dampak <i>transfer pricing</i> berpotensi merugikan pendapatan negara pada sektor perpajakan, dikarenakan perusahaan akan mengalihkan laba kena pajaknya pada negara yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah yang disebut juga menghindari pajak. |
| (Paskalis A panjulusman, erik nugraha & audita setiawan, 2017) | Pengaruh <i>transfer pricing</i> terhadap penghindaran pajak.   | Penentuan sampel penelitian menggunakan metode <i>purposive sampling</i> dan memperoleh sampel sebanyak 9 perusahaan manufaktur multinasional berdasarkan kriteria tertentu. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 15 perusahaan sektor manufaktur multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2014-2017. variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak ( <i>tax avoidance</i> ) yang diukur menggunakan <i>effective tax rate</i> (GAAP-ETR) | Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>transfer pricing</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak ( <i>tax avoidance</i> ).  |
| Ita Salsalina Lingga (2012)                                    | Aspek perpajakan dalam <i>transfer pricing</i> dan problematika praktik penghindaran pajak ( <i>tax avoidance</i> ) | Penelitian ini menggunakan metode regresi linear. Hasil dari penelitian ini adalah Meningkatnya globalisasi di zaman modern ini telah menghasilkan pertumbuhan cepat perdagangan multinasional dan transaksi antar-perusahaan lintas batas (transaksi pihak terkait). Dalam ekonomi global di mana perusahaan multinasional (MNEs) memainkan peran penting, banyak transaksi biasanya terjadi di antara anggota grup. Fenomena ini telah membawa dampak pada praktik harga transfer.                            | Jadi kesimpulan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa <i>transfer pricing</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak.   |
| (Kristanto, Kristen,   | Transaksi hubungan istimewa sebagai skala   | Penelitian ini menggunakan metode <i>purposive sampling</i> dan   | Transaksi hubungan istimewa sebagai skala pengukuran dari   |

|                                 |   |   |   |
|---------------------------------|---|---|---|
| Wacana, & Kurniawati, 2012)     | pengukuran dari <i>transfer pricing</i> tarif pajak efektif terhadap Penghindaran Pajak   | analisis regresi berganda pada perusahaan pertambangan. | <i>transfer pricing</i> menurut standar akuntansi keuangan berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif perusahaan (penghindaran pajak).  |
| Tri Marta Chandraningrum (2017) | Pengaruh <i>transfer pricing</i> terhadap perencanaan pajak bagi perusahaan multinasional | Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda.   | <i>Transfer pricing</i> adalah masalah klasik dalam transaksi internasional. Transfer pricing dapat dilakukan antara lain dengan motivasi pajak, di mana tujuan utamanya adalah untuk mentransfer beban pajak dari negara berperingkat lebih tinggi ke yurisdiksi tingkat rendah. Kunci keberhasilan praktik <i>transfer pricing</i> dari sudut pandang pajak adalah adanya transaksi pihak terkait. Untuk mengatur praktik harga transfer, peraturan tersebut mengatur wewenang untuk merealokasi harga transfer di antara divisi yang memiliki transaksi dengan pihak terkait. Kesimpulan hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa <i>transfer pricing</i> tidak berpengaruh terhadap perencanaan pajak. |

Persamaan penelitian ini dengan : Rizal (2016) ; Kerr Et Al (2016)

; Fatimatus Zahra (2017) ; (Dimas Andika S, Dudi Pratomo & Kurnia, 2018) ; Dio Erlangga Dwilopa (2018) ; (Komang Subagiastra, I Putu Edi Arizona & I Nyoman Kusuma Adhyana Mahaputra, 2016) ; Ita Salsalina Lingga (2012) ; Wastam Wahyu Hidayat (2018) yang terdapat salah satu variabel yang sama dengan penelitian ini yang meneliti pengaruhnya terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Yang hasilnya sama juga yaitu salah satu variabel berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Perbedaan penelitian ini dengan : (Damayanti & Susanto, 2015) hasilnya Komite Audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak ; (Paskalis A Panjalusman, Erik Nugraha & Audita Setiawan, 2017) yang hasilnya *Transfer Pricing* berpengaruh tetapi tidak signifikan atau masih

simpang siur terhadap penghindaran pajak ; Arry Eksandy (2017) yang hasilnya Komite Audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak ; (Deddy Dyas Cahyono, Rita Andini & Kharis Raharjo, 2016) yang hasil penelitiannya Komite Audit dan Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Karena semua variabel pada penelitian ini memiliki pengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

## **2.2 Tinjauan teori**

### **2.2.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)**

Menurut penelitian (Desai & Dharmapala, 2006) menjelaskan bahwa Hubungan agensi merupakan kontrak yang mana pemilik melibatkan orang lain sebagai agen untuk melakukan tindakan pelayanan atas nama mereka melalui pendelegasian wewenang dalam pengambilan keputusan dalam (Jensen & Meckling, 1976), sehingga manager memiliki peran yang penting dalam pengambilan keputusan perusahaan. Jika kedua belah pihak bertindak untuk memaksimalkan kepentingannya masing-masing, ada alasan untuk percaya bahwa agen tidak akan selalu bertindak demi kepentingan pemilik dalam (Jensen & Meckling, 1976). Brealey et al (2007:10) menyatakan, pemegang saham memiliki perseroan, tapi mereka biasanya tidak mengelolanya. Sebaliknya mereka memilih dewan direksi, yang kemudian menunjuk para manajer puncak dan memantau kinerja mereka. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat konflik kepentingan antara manajer dan pemilik. Manajer memiliki lebih banyak informasi dibandingkan pemegang saham, sehingga dapat menimbulkan masalah agensi. Masalah

agensi akan menimbulkan biaya agensi, yaitu penurunan kesejahteraan yang dinilai secara nominal yang dialami oleh pemilik karena adanya perbedaan dari kepentingan pemegang saham dan agen menurut Godfrey et al (2010). Menurut penelitian Yorke et al (2016) dalam (Jensen & Meckling, 1976) membagi biaya agensi menjadi tiga, yaitu Biaya pemantauan (*Monitoring Costs*), *Bonding Cost*, dan *Residual Loss*. *Monitoring cost* merupakan biaya pemantauan perilaku agen. *Bonding cost* merupakan biaya ikatan kepentingan agen untuk para pemilik yang mana biaya ikatan juga ditanggung oleh agen. *Residual Loss* (kerugian residual) merupakan efek kekayaan dari kenyataan bahwa, bahkan dengan pengeluaran pemantauan dan ikatan, tindakan yang diambil oleh agen kadang-kadang akan berbeda dari perilaku yang akan memaksimalkan kepentingan pemilik. Manajer menggunakan teknik penghindaran untuk mengelola pendapatan.

Menurut Fahmi (2014:19-20), *agency theory* (teori keagenan) merupakan suatu kondisi yang terjadi pada suatu perusahaan dimana pihak manajemen sebagai pelaksana yang disebut lebih jauh sebagai agen dan pemilik modal (*owner*) sebagai prinsipal membangun sebuah kontrak kerjasama yang disebut dengan “*nexus of contract*”, kontrak kerjasama ini berisi kesepakatan-kesepakatan yang menjelaskan bahwa pihak manajemen perusahaan harus bekerja secara maksimal untuk memberi kepuasan yang maksimal seperti profit yang tinggi kepada pemilik modal (*owner*). Dampak dari melakukan tindakan penghindaran pajak ialah berkurangnya beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Hal ini menimbulkan



meningkatnya laba perusahaan, sehingga manajer dapat memperoleh insentif yang lebih tinggi. Masalah keagenan timbul sehubungan dengan penghindaran pajak jika pemegang saham dan manajer mengevaluasi biaya dan manfaat penghindaran pajak secara berbeda menurut (Desai & Dharmapala, 2006). Contoh dari biaya pemantauan adalah biaya audit. Peran audit adalah untuk mengurangi asimetri informasi pada angka akuntansi dan untuk meminimalkan kerugian residual yang dihasilkan dari kesempatan manajer dalam pelaporan keuangan menurut (Adeyemi & Fagbemi, 2010). Hal ini menjelaskan bahwa asimetri informasi yang dapat menimbulkan masalah agensi dapat dikurangkan dengan adanya biaya monitoring, misalnya dengan mengeluarkan biaya untuk melakukan audit. Potensi konflik kepentingan dapat diminimalisir oleh kesejajaran mekanisme pemangku kepentingan eksternal dan internal yang dikenal sebagai *corporate governance*, yaitu mekanisme yang mengontrol sebuah perusahaan sehingga dapat berjalan secara efektif dalam memenuhi kedua kepentingan pemangku kepentingan eksternal dan internal menurut (Mulyadi & Anwar, 2015). Fungsional struktur tata kelola adalah untuk melindungi kepentingan pemegang saham, transparansi, dan mengurangi konflik keagenan menurut Okiro et al (2015).

### **2.2.2 Teori Sinyal (*Signalling Theory*)**

Teori pensinyalan (*signaling theory*) mengasumsikan bahwa terdapat asimetri informasi antara manajer dengan investor atau calon investor. Manajer dipandang memiliki informasi tentang perusahaan yang

tidak dimiliki oleh investor maupun calon investor. Teori pensinyalan menjelaskan alasan pentingnya perusahaan menyajikan informasi kepada publik menurut Wolk et al (2006). Informasi tersebut bisa berupa laporan keuangan, informasi kebijakan perusahaan maupun informasi lain yang diungkapkan secara sukarela oleh manajemen perusahaan. Dalam proses IPO, seringkali perusahaan melakukan manajemen laba dan menggunakan jasa pihak ketiga yang berkualitas tinggi, seperti auditor. Upaya ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan sinyal kepada investor dan calon investor untuk mengurangi adanya masalah asimetri informasi, sehingga kemudian investor atau calon investor percaya bahwa perusahaan memiliki kualitas yang tinggi.

10 Kualitas keputusan investor dipengaruhi oleh kualitas informasi yang diungkapkan perusahaan dalam laporan keuangan. Kualitas informasi tersebut bertujuan untuk mengurangi asimetri informasi yang timbul ketika manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa mendatang dibanding pihak eksternal perusahaan. Informasi yang berupa pemberian peringkat obligasi perusahaan yang dipublikasikan diharapkan dapat menjadi sinyal kondisi keuangan perusahaan tertentu dan menggambarkan kemungkinan yang terjadi terkait dengan utang yang dimiliki menurut Maria Immaculatta (2006)

### **2.2.3 Penghindaran Pajak**

Menurut Suandy (2006:7) menjelaskan Penghindaran pajak adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pengaturan hukum atas

urusan wajib pajak, sehingga dapat mengurangi kewajibannya. Misalnya digunakan untuk menggambarkan penghindaran pajak yang dicapai oleh kepentingan pribadi atau bisnis untuk mengambil keuntungan dari celah, ambiguitas, anomali atau kekurangan lain dari hukum pajak. Menurut Lim (2011) menjelaskan penghindaran pajak sebagai penghematan pajak yang timbul dari metode pengurangan pajak umum yang mana terkadang legalitas untuk meminimalkan kewajiban pajak masih dipertanyakan. Penghindaran pajak adalah melakukan tindakan meminimalkan kewajiban pajak dalam koridor hukum, sedangkan penggelapan pajak adalah melakukan tindakan ilegal untuk menghindari dari membayar pajak menurut Aumeerun et al (2016). Anuar et al (2014) menjelaskan bahwa manfaat yang paling jelas dari tindakan penghindaran pajak ialah penghematan kas dari pajak yang dihindarkan. Penghematan kas mengarah pada peningkatan arus kas perusahaan yang mana perusahaan dapat melakukan investasi menggunakan kas yang dapat dihematnya, sehingga meningkatkan nilai perusahaan dan kekayaan pemegang saham dengan bertambahnya dividen. Begitu pula dengan manajer merasakan pula manfaatnya dengan diberikannya kompensasi atas manajemen pajak efektif. Akan tetapi, terdapat dampak buruk yang menyertai aktivitas penghindaran pajak.

Dari penjelasan mengenai penghindaran pajak diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *tax avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak yang dilakukan dengan

cara masih tetap dalam bingkai ketentuan perpajakan. Metode dan teknik dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Dan Dapat disimpulkan juga bahwa aktivitas penghindaran pajak merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayarnya dengan memanfaatkan celah-celah yang terdapat dalam hukum perpajakan, sehingga tetap dalam koridor hukum. Rumus dari penghindaran pajak yaitu memakai *cash effective tax rate* (CETR) yaitu (Budiman & Setiyono, 2012):

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

#### **2.2.4 Komite Audit**

Menurut Chrisdianto (2013), komite audit pada dasarnya mampu mendorong manajemen perusahaan untuk melakukan berbagai pengembangan berkaitan dengan upaya-upaya untuk memenuhi prinsip-prinsip *good corporate governance*. Kemampuan komite audit untuk memenuhi prinsip-prinsip *good corporate governance*, membuat cita-cita untuk menciptakan *good corporate governance* bukan hanya cita-cita yang tertulis saja tetapi sungguh-sungguh dapat diwujudkan. Komite berpendapat bahwa perusahaan membutuhkan bimbingan dalam meningkatkan standar *corporate governance* mereka, yang mana harus setara dengan tingkat internasional menurut Ramly (2012). Komite audit memiliki peran penting, yaitu mengawasi proses pelaporan keuangan di bawah tugas utamanya

untuk menjamin integritas dan kredibilitas laporan keuangan menurut Gajevszky (2014).

Kesimpulan diatas menunjukkan bahwa komite audit merupakan bagian dari perusahaan yang sangat penting, yang mana tugas utamanya ialah menjamin integritas dan kredibilitas laporan keuangan perusahaan. Jumlah anggota komite audit harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan. Jadi lebih banyak komite audit dalam perusahaan maka ada kemungkinan besar perusahaan akan melakukan penghindaran pajak untuk memaksimalkan aktiva perusahaan. Rumus komite audit memakai rumus dengan jumlah komite audit yang ada dalam perusahaan, yaitu (Perdana, 2014):

$$\text{Komite Audit} = \sum \text{anggota Komite Audit di perusahaan}$$

### **2.2.5 Return On Assets**

Menurut Prastowo (2011:81) ROA mengukur kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktiva untuk memperoleh laba. Rasio ini mengukur tingkat kembalian investasi yang telah dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan seluruh dana (aktiva) yang dimilikinya. Rasio ini dapat dibandingkan dengan tingkat bunga bank yang berlaku. Menurut Munawir (2010:89) "*Return On Asset* adalah salah satu bentuk dari ratio profitabilitas yang dimaksudkan untuk dapat mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang digunakan untuk operasinya

perusahaan untuk menghasilkan laba”. Sedangkan pengertian variabel *return on asset* Menurut Lukman Syamsuddin (2000:63) “*return on asset* adalah pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan didalam menghasilkan keuntungan dengan jalan keseluruhan aktiva yang tersedia”. Menurut Kabajeh et al (2012) menjelaskan bahwa rasio keuangan dapat didefinisikan sebagai hubungan antara dua informasi keuangan kuantitatif individual yang terhubung satu sama lain dalam beberapa cara yang logis dan hubungan ini dianggap sebagai indikator keuangan yang memiliki makna yang dapat digunakan oleh pengguna informasi keuangan yang berbeda. Salah satu rasio yang sering digunakan dalam mengukur profitabilitas ialah *return on assets* (ROA), yang mana pengukuran ini digunakan untuk mengetahui bagaimana kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk memperoleh keuntungan.

Kesimpulan dari penjelasan diatas adalah *Return On Assets* (ROA) berperan terhadap penghindaran pajak. semakin tinggi laba perusahaan maka semakin besar kemungkinan perusahaan meminimalkan pajak terutang yang harus dibayarkan. *Return On Assets* (ROA) adalah tujuan utama perusahaan untuk mendapatkan laba yang besar, semakin besar laba maka semakin terkenal dan menarik para pemegang saham untuk bekerja sama dan menaruh saham pada perusahaan tsb. *return on assets* (ROA) yang dirumuskan sebagai berikut (Sartono, 2012:123):

$$\text{Return On Assets} = \frac{\text{Laba bersih pajak}}{\text{Total aset}}$$

### 2.2.6 *Capital Intensity*

Intensitas modal merupakan salah satu bentuk keputusan keuangan yang ditetapkan oleh manajemen perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. Intensitas modal mencerminkan seberapa besar modal yang dibutuhkan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan menurut Mulyani et al (2014). Menurut Bambang Riyanto (2010:127) menjelaskan bahwa modal diasumsikan sebagai dana yang digunakan untuk membiayai aktiva perusahaan. Menurut Munawir (2010:19) dalam bukunya, menjelaskan bahwa modal adalah “hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang ditunjukkan dalam pos modal (modal saham), laba ditahan, atau kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh hutang-hutangnya.” Modal menurut Kamus Bahasa Indonesia dalam Soekarno (2010:1) didefinisikan sebagai uang pokok, atau uang yang dipakai sebagai induk untuk berniaga, melepas uang dan sebagainya. Menurut Zarai (2013) menjelaskan bahwa rasio ini menggambarkan intensitas modal dari aktivitas yang dijalankan perusahaan. Kraft (2014) menjelaskan bahwa perusahaan dengan modal yang intensif memiliki kesempatan yang lebih besar untuk perencanaan perpajakan atau strategi penghindaran pajak daripada perusahaan lain, misalnya mereka dapat memutuskan apakah akan membeli atau leasing dalam memperoleh aset.

Kesimpulan dari penjelasan penelitian diatas adalah Pada umumnya, *capital intensity* dikaitkan dengan jumlah modal yang dimiliki perusahaan yang berupa aset tetap, sehingga *capital intensity* ratio diukur dengan berapa

proporsi aset tetap dari total aset yang dimiliki perusahaan. Modal sangat penting bagi perusahaan karena jika tidak ada modal, perusahaan tidak akan lahir. Dan jika modal habis atau kerugian lebih besar daripada modal, maka perusahaan itu bisa dikatakan bangkrut, jadi modal sangat diutamakan oleh perusahaan. Dan *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, semakin tinggi modal maka pengenaan pajak akan semakin tinggi. Rumus dari *capital intensity* atau intensitas modal adalah memakai *capital intensity* itu sendiri yang disingkat atau dirumuskan CAP, yaitu Sartono (2001:120) (dalam putri dan lautania, 2016):

$$CAP = \frac{\text{Total aset tetap bersih}}{\text{total aset}}$$

### **2.2.7 Transfer Pricing**

Menurut Horngren (2008: 375) menjelaskan *transfer pricing* (harga transfer) adalah harga yang dibebankan satu subunit (departemen atau divisi) untuk suatu produk atau jasa yang dipasok ke subunit yang lain di organisasi yang sama. Menurut Astuti (2008: 12) menjelaskan “*Transfer pricing* merupakan harga transfer atas harga jual barang, jasa, dan harta tidak berwujud kepada anak perusahaan atau kepada pihak yang berelasi atau mempunyai hubungan istimewa yang berlokasi di berbagai negara.” Menurut Plasschaet menjelaskan definisi *transfer pricing* adalah suatu rekayasa manipulasi harga secara sistematis dengan maksud mengurangi laba *artificial*, membuat seolah-olah perusahaan rugi, menghindari pajak



atau bea di suatu negara. Plasschaert memberikan definisi *transfer pricing* sebagai suatu rekayasa harga yang membuat seolah perusahaan rugi sehingga mengurangi pajak yang seharusnya dikenakan di suatu negara. Rekayasa tersebut bisa memanfaatkan tarif pajak di suatu negara dengan menggeser laba tersebut ke tarif pajak yang paling rendah menurut (Yuniasih dkk, 2011). Menurut Desriana (2012) menjelaskan bahwa *Transfer pricing* biasanya ditetapkan untuk produk-produk antara (*intermediate product*) yang merupakan barang-barang dan jasa-jasa yang dipasok oleh divisi penjual kepada divisi pembeli. Pasal 1 ayat (8) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ./2010 yang diubah terakhir dengan PER-32/PJ./2011, mendefinisikan penentuan harga transfer (*transfer pricing*) sebagai “penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa”.

Kesimpulan dari penjelasan diatas adalah Tujuan transfer pricing adalah pengoptimalan atas penghasilan global setelah dipotong pajak, mengupayakan keamanan positif kompetitif, sebagai evaluasi kinerja cabang perusahaan mancanegara, untuk mengurangi resiko keuangan, membantu mengatur arus kas pada cabang perusahaan, untuk mengurangi beban tanggungan pajak dan bea masuk, untuk mengurangi resiko pengambilalihan pemerintah. Rumus dari proksi transfer pricing menggunakan rumus transfer pricing yang digunakan untuk perusahaan dalam menghitung piutang, yaitu menurut Refgia (2017):

$$\text{Transfer Pricing} = \frac{\text{Piutang transaksi pihak berelasi}}{\text{total piutang usaha}} \times 100\%$$

## 2.3 Pengaruh Antar Variabel

Hubungan antar variabel independen antara lain komite audit, ROA, *capital intensity* dan *transfer pricing* dengan variabel dependen yaitu penghindaran pajak. Penjelasan adalah sebagai berikut :

### 2.3.1 Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak.

Teori yang mendukung Komite audit adalah *agency theory*. Karena perusahaan melibatkan agen seperti Komite Audit untuk membantu mereka menyelesaikan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Komite Audit berpengaruh Positif terhadap Penghindaran Pajak. Yang artinya semakin banyak anggota Komite Audit maka semakin tinggi Penghindaran pajak. Dikarenakan banyaknya anggota Komite Audit di perusahaan memudahkan Komite Audit untuk mengelola sistem keuangan dan lebih banyak cara atau ide yang ditujukan pada perusahaan untuk meminimalkan pajak dalam melakukan Penghindaran Pajak. Teori ini didukung oleh penelitian (Annisa & Kurniasih, 2012) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh Positif signifikan dari jumlah komite audit terhadap penghindaran pajak. penelitian Wibawa *et al* (2016) juga menyatakan bahwa komite audit berpengaruh Positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

H<sub>1</sub> : Terdapat pengaruh positif signifikan antara Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak.

### **2.3.2 Pengaruh *Return On Assets* Terhadap Penghindaran Pajak.**

Teori yang mendukung yaitu Return on assets adalah *agency theory* & *Signalling Theory*. Menurut penelitian ini *return on assets* (ROA) berpengaruh Positif Signifikan terhadap penghindaran pajak. Yang artinya semakin tinggi laba perusahaan maka semakin tinggi pula praktik penghindaran pajak. Dikarenakan dengan laba tingginya berpotensi meningkatkan tarif pajak perusahaan, maka perusahaan akan melakukan Penghindaran Pajak. Menurut penelitian (Waluyo, Basri dan Rusli, 2016) ROA berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Menurut penelitian (Gusti dan Ketut, 2014) berpengaruh Positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Dan menurut Rizal (2016) berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

H<sub>2</sub>: Terdapat pengaruh positif signifikan antara *return on assets* (ROA) terhadap Penghindaran Pajak.

### **2.3.3 Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap Penghindaran Pajak.**

Teori yang mendukung adalah teori *Capital Intensity* dan grand theory nya adalah *agency theory* & *Signalling Theory*. Menurut penelitian ini *capital intensity* berpengaruh Positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Yang artinya semakin tinggi modal perusahaan maka semakin tinggi pula Penghindaran Pajak yang dilakukan. Dikarenakan semakin tingginya modal perusahaan berpotensi meningkatkan tarif pajak yang dikenakan

terhadap perusahaan, maka otomatis perusahaan akan mengurangi beban pajaknya sehingga melakukan Penghindaran Pajak. Penelitian Richardson et al (2016) menunjukkan bahwa terdapat hubungan Positif signifikan antara penghindaran pajak dengan *capital intensity*. Penelitian Noor et al (2010) ditemukan bahwa semakin tinggi *capital intensity*, maka semakin rendah *effective tax rate* yang menunjukkan semakin tinggi penghindaran pajak yang dilakukan. Jadi, *Capital intensity* berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

H<sub>3</sub>: Terdapat Pengaruh positif signifikan antara *Capital Intensity* Terhadap Penghindaran Pajak.

#### **2.3.4 Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap Penghindaran Pajak.**


Teori yang mendukung adalah transfer pricing dan grand theory adalah *agency theory*. Menurut penelitian ini *Transfer Pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Yang artinya semakin tinggi harga transfer maka semakin tinggi Penghindaran Pajak. Dikarenakan dengan tingginya tarif harga transfer di setiap perusahaan melakukan transfer harga ke perusahaan berelasi, perusahaan cabang, perusahaan yang memiliki hubungan istimewa maka perusahaan pasti akan meminimalkan pajak dari tingginya biaya transfer tersebut sehingga perusahaan akan melakukan Penghindaran Pajak. Hal ini terkait dengan pasal 18 ayat (4). Penelitian (Paskalis A Panjulusman, erik nugraha & Audita setiawan, 2017) penelitian ini menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh Positif Signifikan

terhadap penghindaran pajak. Penelitian Halim Rachmat (2019) meneliti pajak, mekanisme bonus & *transfer pricing*. Hasil dari penelitian secara parsial menunjukkan bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif signifikan terhadap *transfer pricing*.

H<sub>4</sub>: Terdapat pengaruh positif signifikan antara *Transfer Pricing* terhadap penghindaran pajak.

## 2.4 Kerangka Konseptual

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan dalam Gambar 2.1. :



Gambar 2.1

### Kerangka Konseptual

## 2.5. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah pada penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan menurut Sugiyono (2017:63). Disebut sementara

karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Hipotesis dapat juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian belum menjadi jawaban yang empiris. Dengan mengkaji tinjauan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H<sub>1</sub>: Komite Audit berpengaruh Positif Signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

H<sub>2</sub>: *Return On Assets* berpengaruh Positif Signifikan terhadap penghindaran pajak.

H<sub>3</sub>: *Capital Intensity* berpengaruh Positif Signifikan terhadap penghindaran pajak.

H<sub>4</sub>: *Transfer Pricing* berpengaruh Positif Signifikan terhadap penghindaran pajak.